



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/118 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dengan keputusan gubener;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Posyandu;
- b. mengoordinasikan program/ kegiatan/ subkegiatan TP Posyandu;
- c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu;
- d. melakukan pembinaan kepada Pengurus dan Kader; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Posyandu.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Rincian Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 5 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Papua Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/118 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU

- a. Ketua : Ny. Nurhaidah Meki Nawipa, S.E.
b. Sekretaris : Alfrida Pigai, S.Sos
c. Bendahara : Perinandus Panggoa, S.Pd., M.M.
d. Bidang Pendidikan :
Ketua : Aleksina Yogi
Anggota : 1. Jaklin Korwa;
2. Ferderika Agapa;
e. Bidang Kesehatan :
Ketua : BD. Novita Dwi Christiani Kana, S.ST.,
M.Keb
Anggota : 1. Sopia Gobai, S.Gz., M.Kes.;;
2. Yudit Colin Mathilda Raru, A.Md. Kep.
f. Bidang Pekerjaan Umum :
Ketua : Makaria Tatogo, S.STP., M.Si.
Anggota : 1. Diana Sawaa;
2. Elvin Yusuf Lallo, S.T.
g. Bidang Perumahan Rakyat :
Ketua : Susana Tokoro
Anggota : 1. Rudiana Dumupa, S.T.;;
2. Metirano M.P. Homer, S.Hut.
h. Bidang Ketentraman,
Ketertiban umum, dan
Perlindungan Masyarakat :
Ketua : Nixon Asmuruf, S.IP.
Anggota : 1. Fernando Tampubolon
2. Yono Asso.
i. Bidang Sosial :
Ketua : Yohn Wakerkwa
Anggota : 1. Nikson Andoy.;;
2. Rina Dewi Rachawaty.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 118 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU PROVINSI PAPUA TENGAH

RINCIAN TUGAS

1. Ketua:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan TP Posyandu Provinsi;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan TP Posyandu Provinsi;
 - c. memimpin pertemuan TP Posyandu Provinsi.
2. Sekretaris:
 - a. melakukan tugas sekretariat TP Posyandu Provinsi dalam mengadministrasikan yang berkaitan dengan teknis program/ kegiatan operasional Posyandu Provinsi; dan
 - b. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh TP Posyandu Provinsi.
3. Bendahara, bertugas melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan TP Posyandu Provinsi.
4. Ketua Bidang:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
5. Anggota, bertugas membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan masing-masing bidang.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002